

NAHDATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KENDAL DAPAT HIBAH UNTUK BANGUN RUMAH SAKIT DAN MADRASAH



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/77/2024/02/12/muhammadiyah-626588439.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Dua organisasi massa (Ormas) Islam di Kendal yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kendal. Nilainya tidak tanggung-tanggung, untuk PCNU Kendal dana hibah yang diberikan sebesar Rp 8 miliar sedangkan untuk PC Muhammadiyah Ringinarum Kendal mendapatkan Rp 1 miliar.

Kepala Badan Kesbangpol Kendal Alfebian Yulando menjelaskan, tahun ini Pemkab Kendal memberikan dana hibah untuk NU dan Muhammadiyah untuk mendukung kegiatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

"Dana ini bersumber dari APBD Kendal tahun 2024 dan ini untuk mendukung kegiatan ormas dan meningkatkan fasilitas kesehatan serta pendidikan di Kendal," jelasnya usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Pendopo Bahurekso, Senin 12 Februari 2024.

Dikatakan, dana hibah ini untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Kendal. Seperti dana hibah yang diberikan untuk PCNU Kendal akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit NU dan untuk PCM Ringinarum bakal digunakan untuk membangun madrasah.

"Ini juga mendukung program Pemkab Kendal dalam peningkatan fasilitas," tambahnya. Sementara Bupati Kendal Dico M. Ganinduto mengatakan, tahun ini ada 2 ormas yang mendapat dana hibah dari Pemda. Selain itu, hibah yang diberikan sesuai dengan arah visi

misi Pemkab Kendal. Yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal.

"Pemerintah tidak asal-asalan memberikan hibah. Dan kami pastikan ini sesuai dengan program yang ada di Pemkab dan berdampak untuk masyarakat," katanya.

Dico berharap, dana yang diberikan bisa dikelola dengan swadaya. Sehingga pembangunan RSNU dan madrasah bisa lebih maksimal. Pihaknya berpesan, agar pembangunan fasilitas ini sesuai harapan dan tidak ada kesalahan teknis.

"Dan pembangunannya juga harus tepat sasaran. Makanya perlu pengawasan juga dari aparaturnya penegak hukum. Saya berharap agar Kejaksaan Negeri Kendal dan aparat penegak hukum memberikan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis dalam penggunaan dana hibah tersebut, sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengembangkan asas keadilan," pinta Dico.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit dan pendidikan agama merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada lima indikator utama, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/7711854420/nu-dan-muhammadiyah-kendal-dapat-hibah-untuk-bangun-rumah-sakit-dan-madrasah>, “NU dan Muhammadiyah Kendal Dapat Hibah untuk Bangun Rumah Sakit dan Madrasah”, tanggal 12 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/pemkab-kendal-alokasikan-dana-hibah-rp-9-m-untuk-nu-dan-muhammadiyah/>, “Pemkab Kendal Alokasikan Dana Hibah Rp 9 M untuk NU dan Muhammadiyah”, tanggal 12 Februari 2024.
3. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240212002/penandatanganan_naskah_perjanjian_hibah_daerah_ta_2024, “Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah TA 2024”, tanggal 12 Februari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

- serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

- memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi